



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8216575, 8215937, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766 8215937

Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 3790/UN5.1.R/SK/KEU/2022

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan dana Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Masukan Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);

3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015).

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88924/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2020-2025;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;

7. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Standar Biaya Masukan adalah jenis biaya, satuan dan besaran yang ditetapkan sebagai acuan pembayaran kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8216575, 8215937, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766 8215937

Laman: www.usu.ac.id

- KEDUA : Besaran Standar Biaya Masukan merupakan batas tertinggi pembayaran bagi setiap jenis kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran pada Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Standar Biaya Masukan terdiri dari :
Lampiran I Kegiatan Pendidikan
Lampiran II Kegiatan Kemahasiswaan
Lampiran III Kegiatan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerjasama dan Internasionalisasi
Lampiran IV Kegiatan Sumber Daya Manusia
Lampiran V Kegiatan Pengelolaan Aset dan Usaha
Lampiran VI Kegiatan Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan
Lampiran VII Kegiatan Keuangan
Lampiran VIII Kegiatan Sekretaris Universitas
Lampiran IX Kegiatan Pelayanan Kesehatan
- KEEMPAT : Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tercantum dalam Lampiran I hingga Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KELIMA : Satuan Kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara menggunakan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat untuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 26 DEC 2022



MURYANTO AMIN

NIP 197409302005011002

LAMPIRAN 4
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
 NOMOR : 3790/UN5.1.R/SK/KEU/2022
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2022
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA MASUKAN KEGIATAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN
4.1.	UANG MAKAN DAN BIAYA KESEJAHTERAAN			
1.	Uang Makan			
	Dosen/Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS	OH	25.000	
	Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non PNS	OH	25.000	
2.	Gaji Ke- 13			
	Dosen/Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS	OT	gaji Pokok	
	Dosen/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non PNS	OT	P1	
3	Bantuan Hari Raya Keagamaan			
	Dosen/Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS :			
	Gol. IV (empat)	OT	Gaji Pokok + tunjangan	
	Gol. III (tiga)	OT	suami/ istri + tunjangan	
	Gol. II/I (dua/satu)	OT	anak	
	Dosen/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non PNS	OT	P1	
4.	Bingkisan Hari Raya Keagamaan			
	Dosen/Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS	OT/ paket	200.000	
5.	Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan			
	Dosen/ Tenaga Kependidikan Tetap dan Tidak Tetap	OB	Sesuai Keptor Nomor 1549/UN5.1.R/SK/KEU/2022	